

ABSTRAK

Mutia Paramitha¹

Dr. Yusi Amdani, S.H., M.H.²

Siti Sahara, S.H., M.H.³

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Pengguna Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana tinggi dan berat, bahkan dapat memungkinkannya terdakwa divonis pidana mati selain dari pidana penjara dan pidana denda. Namun yang terjadi Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa narkotika dalam perkara No.226/Pid.sus/PN-Lgs, sehingga menimbulkan polemik di dalam masyarakat terhadap putusan hakim.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui pertimbangan hakim memutuskan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam perkara No.226/Pid.Sus/2017/PN-Lgs, untuk mengetahui analisis putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam putusan No.226/Pid.sus/2017/PN-Lgs.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer, terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen-dokumen, memperoleh fakta dengan cara mewawancarai badan hukum dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan hukum mengenai narkotika dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, segala jenis sanksi penjara dan sanksi denda tercantum di dalam Undang-undang tersebut. Dalam mempertimbangkan putusan perkara No.226/Pid.sus/2017/PN-Lgs, berdasarkan hasil analisis hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa, sehingga hakim terkesan mengesampingkan alat bukti surat hasil analisis Laboratorium Forensik yang merupakan salah satu alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina (sabu). Namun hakim tetap memberikan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam perkara No.226/Pid.sus/2017/PN-Lgs. Analisis hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dengan alasan terdakwa sebelumnya belum pernah terjerat kasus narkotika.

Disarankan kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara narkotika tidak menggunakan alasan tersebut untuk membebaskan terdakwa tetapi alasan tersebut digunakan hanya untuk meringankan hukuman terdakwa. Disarankan kepada Majelis Hakim agar lebih relevan dan tepat dalam mempertimbangan suatu putusan. Dan kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan dan tidak mengesampingkan sekecil apapun alat bukti untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku narkotika.

Kata Kunci : Analisis, Putusan Hakim, Tindak Pidana Narkotika

¹ Nama Peneliti

² Nama Pembimbing Utama

³ Nama Pembimbing Kedua